

## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abdurrahman, H. 2015. Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amurwaningsih, R. (2018). Perlindungan Budaya Tradisional Indonesia melalui Pencatatan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. *Jurist-Diction*, 1(1), 303-322
- Ali, Achamad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Arriyono dan Siregar, Aminuddi. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo.
- Bakti.Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Disertasi dan Tesis*. Alfabeta
- Diantha, I. M. (2016). *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* . Jakarta: Kencana Pernada.
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Hadikusuma, H. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Liliweri, A. (2003). *Makna budaya dalam komunikasi antarbudaya*. LKiS Pelangi Aksara.
- Marbun, & dkk, R. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visi Media.

- Harris Munandar & Sally Sitanggang. 2011. *Mengenal HKI, Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Erlangga
- Sardjono, Agus. 2010. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional. Bandung: Alumni.
- Susanti, D. I., Sudiharsa, I. M., & Susrijani, R. 2019. *Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Dioma Malang.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993),
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto, M. F. I. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. PT Kanisius.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **JURNAL DALAM ARTIKEL**

- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Law Reform*, 13(2), 284-299.
- Benu, E. D. (2020). Kontradiksi Penetapan Desa Boti Sebagai Desa Adat. *Jurnal Politiconesia*, 9(1), 32-48.
- Fitri, N. (2021). Kajian Rencana Induk dan Arah Strategi Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Marzali, Amri. 2014. *Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia*. Jurnal Humaniora. Vol. 23, No. 3.

- MAWARDAH, D. A. *Perlindungan Hukum Festival Petik Laut Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Jember* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM).
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 231-256.
- Sardjono, Agus. 2019. *Hak Kekayaan Intelektual dan UU Pemajuan Kebudayaan*. Jurnal Kekayaan Intelektual. Vol.2, No. 2.
- Santyaningtyas, A. C., Khalid, R. M., & Johan, N. F. (2020). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia: Suatu Penilaian Undang-undang. *Jurnal Undang-undang dan Masyarakat*, Vol. 24.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31-43.
- Susanti, D. I., Susrijani, R., & Sudhiarsa, R. I. M. (2020). Traditional cultural expressions and intellectual property rights in Indonesia. *Yuridika*, 35(2), 257-276.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).
- Tumbel, Z. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Budaya Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(1).
- Weruin, U. U., & Andayani, D. (2016). Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No.1.
- Zein, Y. A., & Nurvianti, D. (2017). Konsepsi Hak Masyarakat Hukum Adat Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 3(2).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Negara Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).

Negara Republik Indonesia, *Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek Voor Indonesia*. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta.

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266).

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104).

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Lembaran Negara Republik Indonesia Noomor 4844).

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* .

Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal*. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 964).

## **INTERNET**

Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Buleleng. 2021. “*Tradisi Megoak-Goakan Buleleng*”.<https://disbud.bulelengkab.go.id>. (diakses pada tanggal 21 Juli 2021)